

Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Ketidakberfungsian IPLT Sukamentri Kabupaten Garut

Sophi Martin

Sekolah Tinggi Hukum Garut

E-mail: sophimartincla@gmail.com

Article History:

Received: 27 Oktober 2025

Revised: 27 Desember 2025

Accepted: 08 Januari 2025

Keywords: hukum lingkungan, tanggung jawab pemerintah daerah, IPLT, pencemaran, Garut.

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Garut atas pencemaran lingkungan akibat ketidakberfungsian Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sukamentri sejak tahun 2000 hingga 2025. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi literatur terhadap berbagai regulasi daerah dan dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut lalai melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf h dan Pasal 69 ayat (1) huruf e-f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kelalaian tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yang menimbulkan tanggung jawab hukum administratif, perdata, dan pidana. Penelitian merekomendasikan pemulihan lingkungan, audit penggunaan anggaran revitalisasi IPLT, serta penegakan hukum terhadap pihak yang lalai agar hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dapat terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.

PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan limbah domestik, khususnya lumpur tinja, merupakan tantangan serius dalam tata kelola lingkungan hidup daerah. Kabupaten Garut sebagai wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi telah menetapkan kebijakan pengelolaan air limbah melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berlokasi di Kp. Bojonglarang, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota. Pembangunan dan operasional IPLT ini diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus, yang mewajibkan agar setiap kegiatan penyedotan kakus di wilayah tersebut disalurkan ke IPLT resmi sebagai bentuk pengelolaan limbah berizin pemerintah daerah. Selain itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut Tahun 2011–2031 juga menetapkan kawasan Bojong Larang sebagai zona pengolahan limbah domestik yang direncanakan untuk direvitalisasi agar berfungsi optimal sesuai standar teknis pengolahan air limbah.

Namun berdasarkan fakta lapangan, sejak beroperasi sekitar tahun 2000 hingga tahun 2025,

IPLT Sukamentri tidak pernah berfungsi secara efektif. Limbah tinja yang berasal dari kendaraan penyedot, baik milik pemerintah maupun swasta, dibuang langsung ke tanah terbuka tanpa melalui proses pengolahan mekanis atau biologis. Kondisi tersebut menimbulkan pencemaran tanah, air, dan udara, serta berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitar lokasi. Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 155 Tahun 2021, sebenarnya telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk pembangunan dan revitalisasi IPLT, serta Rp350.000.000,00 untuk penyusunan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dan *Detail Engineering Design* (DED). Bahkan, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan bahwa retribusi atas penyedotan kakus hanya dapat diberlakukan apabila fasilitas pengolahan limbah berfungsi dengan baik. Namun hingga kini, revitalisasi IPLT belum terlaksana dan kegiatan pembuangan limbah tinja tanpa pengolahan masih berlangsung, sementara lahan IPLT justru beralih fungsi menjadi area pengolahan limbah padat seperti bulu ayam dan tulang tanpa izin lingkungan. Kondisi ini memperparah pencemaran dan menimbulkan ancaman terhadap kesehatan serta pelanggaran terhadap prinsip perlindungan lingkungan hidup di wilayah Garut Kota, Karangpawitan, Tarogong Kidul, dan Banyuresmi.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul sejumlah permasalahan hukum, di antaranya kelalaian Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; pelanggaran terhadap izin lingkungan dan standar teknis pengelolaan limbah domestik sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017; tidak adanya realisasi anggaran revitalisasi IPLT yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 155 Tahun 2021; serta terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum administratif, perdata, dan pidana sesuai Pasal 69, 97, dan 98 UU 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Garut atas pencemaran lingkungan akibat tidak berfungsinya IPLT Sukamentri, menelaah pelaksanaan peraturan daerah terkait pengelolaan limbah tinja, serta memberikan rekomendasi yuridis dan kebijakan lingkungan guna mewujudkan tata kelola limbah yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar akademis dan hukum bagi masyarakat untuk menuntut hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan DPRD Garut dalam pengawasan anggaran, serta dorongan bagi pembentukan mekanisme akuntabilitas publik dalam sistem pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Garut.

LANDASAN TEORI

Kerangka hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang menjadi dasar hukum nasional dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Pasal 1 angka (2) undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah pencemaran melalui perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam Pasal 63 ayat (1) huruf h disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di wilayahnya. Kegagalan Pemerintah Kabupaten Garut dalam mengelola dan merevitalisasi IPLT Sukamentri hingga menyebabkan pencemaran lingkungan dapat dikategorikan sebagai kelalaian administratif dan perbuatan melawan hukum (PMH) di bidang lingkungan hidup.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib memiliki dokumen AMDAL atau UKL-

UPL serta melakukan pengelolaan limbah secara teknis. Pasal 3 ayat (1) PP ini menegaskan bahwa setiap penanggung jawab kegiatan wajib melakukan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, IPLT sebagai fasilitas pengolahan limbah domestik harus memiliki izin operasional dan standar pengolahan. Dalam kenyataannya, IPLT Sukamentri tidak memenuhi kewajiban tersebut sehingga melanggar ketentuan administratif dan pidana lingkungan. Ketentuan serupa juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2000 dan Perda Nomor 8 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa retribusi penyedotan kakus hanya dapat dilakukan bila tersedia fasilitas pengolahan limbah yang layak. Fakta bahwa IPLT tidak berfungsi sejak tahun 2000 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kewajiban hukum dan pelaksanaan nyata.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut 2011–2031 menetapkan kawasan Bojong Larang–Sukamentri sebagai zona pengolahan limbah domestik. Namun, tidak adanya implementasi di lapangan melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang melarang kegiatan bertentangan dengan rencana tata ruang. Kegagalan revitalisasi IPLT juga menunjukkan dugaan maladministrasi karena tidak terealisasinya anggaran yang telah dialokasikan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 155 Tahun 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk pembangunan dan Rp350.000.000,00 untuk studi kelayakan. Kondisi ini melanggar asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lebih lanjut, Perda Nomor 8 Tahun 2023 jo. Perda Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tarif penyedotan kakus, namun penerapannya tanpa fasilitas pengolahan yang berfungsi menyalahi asas keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Dalam perspektif hukum lingkungan, pembuangan lumpur tinja tanpa pengolahan di IPLT Sukamentri melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf e dan f UU No. 32 Tahun 2009, karena menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Tanggung jawab pemerintah daerah meliputi aspek administratif, perdata, dan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata serta Pasal 98–99 UU PPLH. Sejalan dengan pandangan para ahli hukum, Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum lingkungan harus bersifat preventif, sedangkan Maria S.W. Sumardjono menekankan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin hak warga atas lingkungan sehat. Koesnadi Hardjosoemantri menyebut pencemaran akibat kelalaian pemerintah sebagai perbuatan melawan hukum, dan Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus melindungi manusia dan lingkungan, bukan sekadar teks peraturan. Berdasarkan pandangan tersebut, kegagalan Pemkab Garut menunjukkan lemahnya penerapan hukum lingkungan dan asas good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun doktrin para ahli hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, tanggung jawab pemerintah daerah, serta ketentuan hukum tentang pencemaran lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap pencemaran lingkungan melalui teori-teori hukum

lingkungan dan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan daerah; bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, serta pendapat para ahli hukum seperti Mochtar Kusumaatmadja, Maria S.W. Sumardjono, dan Koesnadi Hardjasoemantri; sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan isi norma hukum untuk kemudian dikaitkan dengan kondisi empiris di lapangan mengenai tidak berfungsinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sukamentri Kabupaten Garut. Melalui teknik analisis ini, penelitian berupaya menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan implementasinya, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai bentuk tanggung jawab hukum pemerintah daerah serta implikasinya terhadap pencemaran lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sukamentri yang berlokasi di Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, pada dasarnya dibangun sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam mendukung sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik masyarakat. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas pengolahan limbah tinja yang layak dan berfungsi sebagai sarana pengelolaan limbah rumah tangga secara aman dan berizin. Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat sekitar, ditemukan bahwa sejak sekitar tahun 2007 hingga 2025 fasilitas IPLT tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lumpur tinja yang disedot dari rumah-rumah penduduk maupun instansi pemerintah hanya ditampung tanpa melalui proses pengolahan mekanis atau biologis, sehingga menimbulkan luapan ke lahan sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanya kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah, yang berdampak pada pencemaran tanah dan air di wilayah Sukamentri serta menurunkan kualitas lingkungan hidup masyarakat di sekitarnya.



Gambar 1. Lahan IPLT Menjadi Lahan Padat Pembungan Limbah Tulang Hewan

Kondisi di sekitar Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sukamentri menunjukkan dampak lingkungan yang cukup parah. Tanah di sekitar area tersebut menjadi tidak produktif, kotor, dan mengalami kerusakan berlebihan, ditandai dengan perubahan warna serta munculnya bau yang menyengat. Selain itu, aroma tidak sedap dari limbah yang tidak diolah menyebabkan udara di radius 200 hingga 2000 meter di sekitar lokasi ikut tercemar. Sebagian lahan di sekitar IPLT bahkan telah dialihfungsikan oleh warga untuk kegiatan pengolahan limbah bulu ayam, kulit, dan tulang tanpa izin, yang justru memperburuk pencemaran udara dan menimbulkan gangguan kenyamanan serta kesehatan bagi masyarakat sekitar.

.....

Berdasarkan dokumen kebijakan daerah, pengelolaan IPLT seharusnya diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut Tahun 2011–2031 yang menetapkan kawasan Sukamentri–Bojong Larang sebagai wilayah revitalisasi IPLT, Peraturan Bupati Garut Nomor 155 Tahun 2021 yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk pembangunan dan rehabilitasi IPLT tahun 2022 serta Rp350.000.000,00 untuk penyusunan Studi Kelayakan (FS) dan Detail Engineering Design (DED), serta Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 jo. Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan retribusi atas penyediaan dan penyedotan kakus. Namun secara empiris, belum ada realisasi pembangunan fisik atau rehabilitasi IPLT, dan hasil wawancara dengan aparat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menunjukkan bahwa anggaran belum terserap sepenuhnya. Kegiatan pemeliharaan hanya bersifat administratif tanpa tindakan teknis di lapangan, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan pelaksanaan empiris, sebuah masalah klasik dalam tata kelola lingkungan daerah (*environmental governance gap*).

Hasil observasi dan keterangan warga menunjukkan bahwa pencemaran akibat tidak berfungsinya IPLT Sukamentri menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Secara sosial, kualitas hidup warga menurun karena bau menyengat dan risiko kesehatan meningkat, bahkan menimbulkan konflik horizontal serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah. Secara ekonomi, nilai tanah di sekitar kawasan IPLT menurun dan produktivitas lahan warga berkurang akibat penurunan kualitas tanah dan air irigasi. Sementara dari aspek lingkungan, terjadi kontaminasi air tanah dan tanah permukaan oleh bakteri coliform dan bahan organik, berkurangnya keanekaragaman hayati mikroorganisme tanah, serta munculnya potensi penyakit berbasis lingkungan (*environmentally related diseases*). Semua temuan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta tidak terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ketidakberfungsian Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sukamentri menunjukkan adanya kelalaian pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban hukum pengelolaan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Garut terbukti melanggar prinsip *good governance* dan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam aspek pencegahan pencemaran, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat. Secara teoritis, temuan ini memperkuat konsep tanggung jawab negara (*state responsibility*) dan doktrin *strict liability* dalam hukum lingkungan, yang menegaskan bahwa pemerintah sebagai pemegang kewenangan otonomi daerah tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan kelalaian administratif yang menimbulkan pencemaran.

Penelitian ini merefleksikan pentingnya integrasi antara norma hukum dan implementasi kebijakan lingkungan secara konsisten agar fungsi perlindungan lingkungan tidak berhenti pada aspek regulasi, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata yang berkelanjutan. Diperlukan reformasi kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestik melalui pengawasan, pelaporan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Pemerintah daerah perlu melakukan audit anggaran, pemulihan ekosistem, serta penghentian aktivitas ilegal di sekitar area IPLT agar kerusakan lingkungan tidak semakin parah.

Sebagai rekomendasi, peneliti menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Garut segera

melakukan revitalisasi total IPLT Sukamentri dengan dukungan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat. DPRD diharapkan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan efektivitas kebijakan lingkungan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji aspek penegakan hukum lingkungan dalam konteks tanggung jawab pidana korporasi pemerintah daerah serta mengembangkan model pengawasan berbasis masyarakat (*community-based environmental governance*) guna memperkuat kontrol publik terhadap kebijakan pengelolaan limbah.

DAFTAR REFERENSI

- Hardjasoemantri, K. (2005). *Hukum tata lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUH Perdata).
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Kabupaten Garut. Peraturan Bupati Garut Nomor 155 Tahun 2021 tentang Anggaran Revitalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Garut.
- Kabupaten Garut. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus.
- Kabupaten Garut. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Kabupaten Garut. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut Tahun 2011–2031.
- Kusumaatmadja, M. (1996). *Hukum, masyarakat, dan pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Lubis, M. (2022). Penerapan strict liability dalam sengketa lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 45–60.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial*. Jakarta: Kompas.
- Sembiring, R. (2021). Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah domestik. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 5(2), 123–140.
- Siahaan, N. H. T. (2015). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: Kompas.
-